



P U T U S A N
Nomor: 69/Pid.Sus/2012/PN.RND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : PAULUS TUNGGGA Alias PAU;-----
Tempat Lahir : Touiu-Rote Ndao;-----
Umur / Tanggal Lahir : 70 tahun / 17 Februari 1942;----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Touiu, Desa Oetutulu, Kec.
Rote Barat Laut, Kab.Rote Ndao;-
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : SD (kelas II);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;-----
3. Penanguhan Penahanan sejak tanggal 06 Juli 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;-
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 16 januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadakan perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan ia Terdakwa **PAULUS TUNGGAL Als. PAU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak**, sebagaimana yang didakwa Melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PAULUS TUNGGAL Als. PAU** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

➤ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 45 mm ;-----

➤ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 8,3 mm x 50 mm ;-----

➤ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 56 mm ;-----

➤ 1 (satu) butir peluru organik hampa, kaliber 5, 56 mm x 45 mm ;-----

➤ 7 (tujuh) belerang warna merah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal Januari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **SEMUEL MANU alias MUE**;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kepemilikan dan penyimpanan amunisi (peluru organik) tanpa izin yang saya pilih/dapat di dekat rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saat ini saksi kerja sawah milik terdakwa dan tinggal bersama terdakwa dan anak saksi dirumahnya terdakwa;-----
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya terdakwa sejak bulan Desember 2011;-----
- Bahwa yang tinggal dirumah terdakwa antara lain: terdakwa bersama saksi dan 4 (empat) orang anak saksi yaitu Dan Manu, Meki Manu, Sem Manu dan Arison Manu;-----
- Bahwa Peluru organik tersebut saksi dapat pada tanggal 09 Juni 2012 sekitar jam 08.00 Wita bertempat belakang rumah terdakwa di Dusun Touiu Barat, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa awalnya saksi lewat diluar kamar belakang rumah terdakwa dan saksi mendapatkan 2 (dua) butir



peluru organik selanjutnya peluru tersebut saksi simpan disaku saksi, hingga saksi pergi ke tempat upacara penguburan di rumah Yunus Ressi di Rote Barat Daya;-----

- Bahwa saksi langsung ke tempat orang mati karena dijemput oleh adik saksi karena yang meninggal tersebut adalah keluarga saksi (ba'I saksi);-----
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya menemukan peluru saja yang terbangun bebas di tanah tanpa ada senjata;-----
- Bahwa saksi tidak ada tujuan, saksi hanya membawanya saja karena saksi simpan dalam saku celana;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa yang dapat memegang/memiliki peluru organik ini harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melapor kepada Terdakwa karena terdakwa tidak berada di rumah dan saksi juga hendak ke tempat penguburan orang mati;-
- Bahwa saksi ditempat penguburan orang mati tersebut hanya menunjukan peluru tersebut ke Yante Mooy (Hansip);-----
- Bahwa saksi menunjukan peluru tersebut kepada Yante Mooy sekitar Pukul 11.00 Wita;-----
- Bahwa pada saat itu Yante Mooy tidak bereaksi apa-apa;-----
- Bahwa keesokan harinya Kepala Desa Yunus Nale dan bertanya kepada saksi tentang peluru tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Yunus Nale;-----
- Baha Sejak datang ke rumah terdakwa, saksi menempati dan tidur di tempat tidur di ruang depan terdakwa, sedangkan terdakwa di kamar depan dan anak terdakwa di kamar belakang tempat ditemukannya peluru;-----
- Bahwa Anak-Anak saksi tidak pernah main di kamar tempat ditemukannya peluru, kalau soal beras untuk masak, saksi dan anak-anak saksi tidak pernah ambil beras di dalam kamar, melainkan ada beras yang disimpan di ember di dapur;-----



▪ Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun menyuruh anak-anak saksi untuk naik ke loteng;-----

▪ Bahwa Tas tersebut adalah milik terdakwa;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
Terdakwa keberatan;-----

2. Saksi **OKTOFIANUS LAY**;-----

▪ Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kepemilikan dan penyimpanan amunisi (peluru organik) tanpa izin yang ditemukan di rumah terdakwa;-----

▪ Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi ikut melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa;-----

▪ Bahwa penggeledahan dirumahnya terdakwa pada tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita s/d 19.30 Wita;-----

▪ Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 kepala desa Lekik Yunus Nale menghubungi saksi lewat telephone dan melaporkan bahwa saksi Samuel Manu memegang peluru organik di rumah Yunus Ressi dan kepala desa sudah mengambil 1 (satu) butir peluru. Setelah mendapat laporan tersebut maka saksi bersama saksi Brigpol Benyamin K.Kolimon mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);-----

▪ Bahwa Setelah ditempat kejadian perkara (TKP), Yunus Nale memberikan 1 (satu) butir peluru kepada saksi;-----

▪ Bahwa saksi Samuel Manu mengakui bahwa peluru tersebut adalah miliknya, lalu kami menangkap Samuel Manu selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) butir peluru organik lagi di saku celana bagian kanan;-----

▪ Bahwa kami membawa saksi Samuel Manu ke kantor Polsek Rote Barat Daya dan melakukan pemeriksaan terhadap Samuel Manu dan dirinya mengakui bahwa peluru tersebut ditemukan ditanah diluar dinding rumahnya terdakwa, oleh karena itu kami langsung menuju ke rumahnya terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;-----



- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) kotak menyerupai tas berwarna hitam dan didalamnya terdapat 4 (empat) butir peluru organik dan 7 (tujuh) belerang dibawah kasur tempat tidur di kamar belakang rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut terdakwa dan Kepala Dusun Touiu Barat Thobias Ndun berada di rumah berada di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang peluru organik tersebut berada di rumah terdakwa;--
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----
- 3. Saksi **THOBIAS NDUN Alias TOBI**;-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kepemilikan dan penyimpanan amunisi (peluru organik) yang ditemukan di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat pihak penyidik melakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi juga hadir;-----
 - Bahwa Pihak penyidik melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa pada tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita s/d 19.30 Wita;-----
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita anggota polisi dari polsek Rote Barat Daya datang menemui saksi dirumah dan mengatakan bahwa akan menggeledah rumahnya terdakwa. Dan saksi sebagai kepala dusun akan membantu dan mengantar anggota ke rumahnya terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa berada dirumah kakanya Lukas Tungga sehingga saksi memanggilnya, selanjutnya kami semua menuju ke rumahnya terdakwa;-----
 - Bahwa Sesampainya di rumahnya terdakwa, posisi rumah terdakwa dalam keadaan tertutup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.69/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

- Bahwa kami semua berdiri di teras rumah terdakwa dan pihak penyidik menjelaskan maksud kedatangan mereka yaitu untuk menggeledah rumah terdakwa karena ada laporan bahwa terdakwa menyimpan peluru organik di rumahnya;-----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menyangkal bahwa beliau tidak menyimpan peluru selanjutnya membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan pihak penyidik untuk menggeledah;-----
 - Bahwa Pada saat penyidik melakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak menyerupai tas berwarna hitam dan didalamnya terdapat 4 (empat) butir peluru organik dan 7 (tujuh) belerang dibawah kasur tempat tidur di kamar belakang rumah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menempati kamar belakang tempat ditemukannya peluru tersebut;-----
 - Bahwa Pada saat penggeledahan, Samuel Manu tidak ada di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa Samuel Manu tinggal di rumah terdakwa sejak bulan Desember 2011;-----
 - Bahwa Yang tinggal di rumah terdakwa antara lain : terdakwa, Samuel Manu dan 3 (tiga) orang anaknya Samuel Manu;-----
 - Bahwa peluru tersebut adalah milik Terdakwa karena ditemukan di rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan peluru tersebut di rumahnya;-----
 - Bahwa Di rumah terdakwa terdapat 2 (dua) kamar;----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----
4. Saksi **BENYAMIN K. KOLIMON Alias MIN**;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus kepemilikan dan penyimpanan amunisi (peluru organik) yang ditemukan di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi yang melakukan penggeledahan di rumahnya terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.69/Pid.Sus/2012/4PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

- Bahwa Kami melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa pada tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita s/d 19.30 Wita;-----
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 kepala desa Lekik Yunus Nale menghubungi saksi Oktofianus Lay lewat telephone dan melaporkan bahwa saksi Semuel Manu memegang peluru organik di rumah Yunus Ressi dan kepala desa sudah mengambil 1 (satu) butir peluru;-----
- Bahwa Setelah mendapat laporan tersebut maka saksi Oktofianus Lay bersama dengan saksi bersama - sama mendatangi tempat kejadian perkara (TKP);-----
- Bahwa Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), Yunus Nale memberikan 1 (satu) butir peluru kepada saksi Oktofianus Lay;-----
- Bahwa saksi Oktofianus Lay tunjukan kepada saksi Semuel Manu dan dia mengakui bahwa peluru tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa kami menangkap Semuel Manu selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) butir peluru organik lagi di saku celana bagian kanan;-----
- Bahwa kami membawa saksi Semuel Manu ke kantor Polsek Rote Barat Daya dan melakukan pemeriksaan terhadap Semuel Manu dan dirinya mengakui bahwa peluru tersebut ditemukan ditanah diluar dinding rumahnya terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Samuel Manu kami langsung menuju ke rumanya terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;-----
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan tersebut kami menemukan 1 (satu) kotak menyerupai tas berwarna hitam dan didalamnya terdapat 4 (empat) butir peluru organik dan 7 (tujuh) belerang dibawah kasur tempat tidur di kamar belakang rumah terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan tersebut terdakwa juga berada di rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan peluru tersebut dirumahnya;-----
- Bahwa Pada saat itu Kepala Dusun Touiu Barat Thobias Ndun juga hadir;-----
- Bahwa Di rumah terdakwa terdapat 2 (dua) kamar tidur;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

5. Saksi **YANTE MOOY**;-----

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini karena berhubungan dengan masalah peluru;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 saksi bertemu dengan saksi SEMUEL MANU di acara pemakaman di rumah YUNUS RESSI bertempat di Dusun Ingguna, Desa Lekik, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu saksi SEMUEL MANU ada menunjukkan 2 (dua) peluru kepada saksi;-----
- Bahwa pada saat melihat peluru tersebut saksi bertanya kepada saksi SEMUEL MANU dapat itu peluru darimana, dan dijawab SEMUEL MANU bahwa peluru tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi YUNUS NALLE selaku Kepala Desa Lekik sehingga kemudian saksi SEMUEL MANU dipanggil untuk bertemu dengan YUNUS NALLE, selain itu saksi Yunus Nalle pun menghubungi polisi untuk melaporkan hal tersebut;--
- Bahwa Ketika bertemu dengan saksi Semuel Manu, saksi Yunus Nalle meminta peluru dan saksi Semuel Manu memberikan 1 (satu) butir peluru;-----
- Bahwa ketika polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Semuel Manu ditemukan lagi 1 (satu) butir peluru disaku celananya;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

6. Saksi Yunus Nalle;-----

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dalam persidangan ini karena berhubungan dengan masalah peluru;-----



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 13.00 Wita, saksi mengikuti acara pemakaman di rumah YUNUS RESSI bertempat di Dusun Ingguna, Desa Lekik, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
 - Bahwa setelah acara ibadah syukur sekitar jam 14.30 dan saat itu saksi YANTE MOOY memberitahukan kepada saksi sebagai Kepala Desa Lekik bahwa saksi SEMUEL MANU ada memegang 2 peluru, sehingga saksi memanggil SEMUEL MANU;-----
 - Bahwa saksi bertanya kepada SEMUEL MANU dan dijawab bahwa ada 1 peluru di saku celana kiri, dan saksi bertanya 1 peluru lagi dimana, dan dijawab saksi SEMUEL MANU sudah dibuang;-----
 - Bahwa saksi bertanya kepada saksi SEMUEL MANU dan dijawab bahwa peluru tersebut ditemukan di rumah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi menghubungi polisi RBD yaitu saksi OKTOFIANUS LAY dan anggota polisi datang;-----
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 peluru ke polisi, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap SEMUEL MANU dan ditemukan 1 peluru di saku celana saksi Samuel Manu;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

7. Saksi **MELISON TUNGA**;-----

- Bahwa saksi mengenal saksi Samuel Manu karena saksi Samuel Manu tinggal di rumah terdakwa dan saya masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi Samuel Manu ke Thie ;-----
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Samuel Manu ke Thie sekitar bulan Mei 2012;-----
- Bahwa Pada saat itu saksi Samuel Manu ingin menjual motornya jadi dia meminta saksi untuk mengantarnya ke Thie;-----
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi Samuel Manu sudah ada di rumahnya terdakwa;-----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

8. Saksi **ARNOLUS MESSAKH**;-----

- Bahwa saksi mengenal saksi Semuel Manu karena saksi Semuel Manu tinggal di rumah terdakwa di Toiu dan saksi juga tinggal di Toiu;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar saksi Semuel Manu ke Thie ;-----
- Bahwa saksi mengantar saksi Semuel Manu ke Thie pada tahun 2012, tetapi saya lupa tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa saksi mengantar saksi Semuel Manu ke Thie sekitar 3 (tiga) kali ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

9. Saksi **ARNOLUS NALLE**;-----

- Bahwa saksi mengenal saksi Semuel Manu karena saksi Semuel Manu tinggal di rumah terdakwa di Toiu dan saya juga tinggal di Toiu ;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar saksi Semuel Manu ke Thie;-----
- Bahwa saksi mengantar saksi Semuel Manu ke Thie pada tahun 2012, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;-----
- Bahwa saksi mengantar saksi Semuel Manu ke Thie sekitar 2 (dua) kali;-----
- Bahwa pada Saat saksi mengantarnya tersebut 1 (satu) kali saksi Semuel Manu membawa sapi dan 1 (satu) lagi membawa padi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, yang bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Touiu, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat laut, Kabupaten Rote Ndao;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



- Bahwa pada waktu itu datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi OKTOFIANUS LAY, BENYAMIN K KOLIMON, serta Kapolsek RBD, Kapolsek RBL melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) tas kotak warna hitam yang didalam tas terdapat 3 (tiga) butir peluru organik tajam, 1 (satu) butir peluru organik hampa dan 7 (tujuh) belerang warna merah yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur kamar belakang rumah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui peluru tersebut milik terdakwa karena telah ditemukan di dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah memiliki senjata api rakitan namun sudah diserahkan ke POLRES Rote Ndao dan terdakwa mendapatkan penghargaan;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) tas kotak warna hitam yang didalam tas terdapat 3 (tiga) butir peluru organik tajam, 1 (satu) butir peluru organik hampa dan 7 (tujuh) belerang warna merah) yang telah disita dan diajukan ke persidangan milik terdakwa tanpa ada ijin ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 45 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 8,3 mm x 50 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 56 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik hampa, kaliber 5, 56 mm x 45 mm ;-----
- ✚ 7 (tujuh) belerang warna merah ;-----
- ✚ 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari karet dan kayu;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekitar jam 15.30 Wita, anggota POLSEK Rote Barat Daya mendapat laporan dari Kepala Desa Lekik yaitu saksi YUNUS NALLE bahwa telah ditemukan 2 (dua) butir peluru organik tajam dari saksi SAMUEL MANU,;
- Bahwa atas laporan tersebut anggota POLSEK Rote Barat Daya yaitu saksi OKTOFIANUS LAY dan saksi BENYAMIN K. KOLIMON langsung menjemput saksi SAMUEL MANU dan membawanya ke kantor;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi SAMUEL MANU mendapatkan peluru tersebut di tanah dekat luar dinding rumah terdakwa PAULUS TUNGGGA;-----
- Bahwa saksi OKTOFIANUS LAY dan saksi BENYAMIN K. KOLIMON selaku anggota polisi bersama saksi SAMUEL MANU dengan disaksikan Kepala Dusun Touiu yaitu saksi THOBIAS NDUN dan dihadiri terdakwa PAULUS TUNGGGA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa PAULUS TUNGGGA di Dusun Touiu, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa di rumah Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) tas kotak warna hitam yang didalam tas terdapat 3 (tiga) butir peluru organik tajam, 1 (satu) butir peluru organik hampa dan 7 (tujuh) belerang warna merah yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur kamar belakang rumah milik terdakwa PAULUS TUNGGGA;-----
- Bahwa yang diakuinya adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah



Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Tanpa hak;-----
3. Unsur Menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:--
ad. 1. unsur "barang siapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama **PAULUS TUNGGa Als. PAU** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----
ad. 2. unsur "Tanpa hak";-----

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan



barang bukti bahwa terdakwa **PAULUS TUNGGAL** Als.
PAUtelah menguasai, memiliki, menyimpan,
menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak
berupa :-----

- 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92
mm x 45 mm ;-----
- 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 8,3
mm x 50 mm ;-----
- 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92
mm x 56 mm ;-----
- 1 (satu) butir peluru organik hampa, kaliber 5,
56 mm x 45 mm ;-----
- 7 (tujuh) belerang warna merah ;

tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang
berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini
telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Menguasai, memiliki, menyimpan,
menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak";----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang
dihadirkan di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal
10 Juni 2012 sekitar jam 15.30 Wita, anggota POLSEK Rote
Barat Daya mendapat laporan dari Kepala Desa Lekik yaitu
saksi YUNUS NALLE bahwa telah ditemukan 2 (dua) butir
peluru organik tajam dari saksi SAMUEL MANU, atas laporan
tersebut anggota POLSEK Rote Barat Daya yaitu saksi
OKTOFIANUS LAY dan saksi BENYAMIN K. KOLIMON langsung
menjemput saksi SAMUEL MANU dan membawanya ke kantor dan
setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan peluru tersebut
oleh saksi SAMUEL MANU di tanah dekat luar dinding rumah
terdakwa PAULUS TUNGGAL, dan selanjutnya saksi OKTOFIANUS
LAY dan saksi BENYAMIN K. KOLIMON selaku anggota polisi
bersama saksi SAMUEL MANU dengan disaksikan Kepala Dusun
Touiu yaitu saksi THOBIAS NDUN dan dihadiri terdakwa
PAULUS TUNGGAL melakukan penggeledahan di rumah terdakwa
PAULUS TUNGGAL di Dusun Touiu, Desa Oetutulu, Kecamatan
Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao dan berhasil



menemukan 1 (satu) tas kotak warna hitam yang didalam tas terdapat 3 (tiga) butir peluru organik tajam, 1 (satu) butir peluru organik hampa dan 7 (tujuh) belerang warna merah yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur kamar belakang rumah milik terdakwa PAULUS TUNGGU, yang diakuinya adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----
Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal



yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya ;--
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 45 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 8,3 mm x 50 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 56 mm ;-----
- ✚ 1 (satu) butir peluru organik hampa, kaliber 5, 56 mm x 45 mm ;-----
- ✚ 7 (tujuh) belerang warna merah ;-----
- ✚ 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari karet dan kayu;-----

Akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----



Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu PAULUS TUNGGa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan amunisi atau sesuatu bahan peledak";---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 45 mm ;-----
 - ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 8,3 mm x 50 mm ;-----
 - ✚ 1 (satu) butir peluru organik tajam, kaliber 7,92 mm x 56 mm ;-----
 - ✚ 1 (satu) butir peluru organik hampa, kaliber 5, 56 mm x 45 mm ;-----
 - ✚ 7 (tujuh) belerang warna merah ;-----
 - ✚ 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari karet dan kayu;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2013** oleh kami **TRI HASTONO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F I R D A U S, SH.**, dan **FRANSISKUS X. LAE,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.69/Pid.Sus/2012/PN.R.Nd
putusan.mahkamahagung.go.id

[19]

yang sama, dibantu oleh **OBED LIUNOKAS.,** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ALEXANDER LEKSY MORIK SELE,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa;-----**

A N G G O T A I

K E T U A,

F I R D A S., SH.

TRI HASTONO, SH.,MH.

A N G G O T A II

FRANSISKUS X. LAE.,SH,

PANITERA,

OBED LIUNOKAS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.69/Pid.Sus/2012/TJN.R.Nd

[21]

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)